



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXX** umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan guru honor, pendidikan S-1, tempat kediaman di Jalan XXXX Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

#### M e l a w a n

**XXXX** umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXX Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa alat bukti serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Smd, tanggal 5 Januari 2022, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Buku Nikah Nomor : 049/49/I/2007 tanggal 23 Januari 2007;

Hal.1 dari 11 hal. Pts. No.37/Pdt.G/2022/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah di rumah kediaman Penggugat di Jalan Revolusi Kota Samarinda selama 14 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 anak, bernama :
  - a. Anak I lahir di Samarinda tanggal 10 Juni 2007;
  - b. Anak II lahir di Samarinda tanggal 05 Agustus 2010;
  - c. Anak III lahir di Samarinda tanggal 12 Oktober 2018;dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Januari tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran; rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga dalam hal memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat Tergugat, Penggugat sudah seringkali memberikan nasehat untuk memberikan nafkah yang layak untuk Penggugat dan anak-anak namun tidak diindahkan oleh Tergugat malah Tergugat menjual barang-barang berharga milik Penggugat, sehingga karena hal antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat masih tidak bisa berubah dan membuat Penggugat merasa tidak tahan lagi akan sikap Tergugat tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan November tahun 2021 disebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah; sampai saat ini telah berpisah ranjang selama 1 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir

Hal.2 dari 11 hal. Pts. No.37/Pdt.G/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

7. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan perkara ini dengan Nomor : 1315/Pdt.G/2021/PA. Smd, namun perkara tersebut di cabut dengan alasan Tergugat ingin berubah dan membuat pernyataan, namun Tergugat masih belum bisa berubah sehingga Penggugat kembali mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Samarinda;
8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat, **XXXX** terhadap Penggugat, **XXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Samarinda, masing-masing tanggal 6 Januari 2022 dan tanggal 14 Januari 2022, yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal.3 dari 11 hal. Pts. No.37/Pdt.G/2022/PA.Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil serta alasan-alasannya itu, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor 049/49/II/2007*, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tanggal 23 Januari 2007, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda **bukti P.**;

## B. Bukti saksi-saksi

1. **XXXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangg, bertempat tinggal di Jalan XXXX Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah ipar Penggugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
  - bahwa sejak 2015 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
  - bahwa Tergugat juga pernah menjual barang-barang milik Penggugat;
  - bahwa Tergugat bekerja sebagai honorer di sekolah;
  - bahwa sejak November 2021 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Hal.4 dari 11 hal. Pts. No.37/Pdt.G/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat pernah sebelumnya mengajukan perceraian, tetapi dicabut Penggugat;
- bahwa saksi sudah pernah berusaha manasihati Penggugat agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

2. XXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, pendidikan S-1, bertempat tinggal di Jalan XXXX, Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah ipar Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa sejak 2015 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- bahwa Tergugat juga pernah menjual barang-barang milik Penggugat;
- bahwa sejak November 2021 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat pernah sebelumnya mengajukan perceraian, tetapi dicabut Penggugat;
- bahwa saksi sudah pernah berusaha manasihati Penggugat agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya Penggugat telah mohon Putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.5 dari 11 hal. Pts. No.37/Pdt.G/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan, dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugat dan relaas panggilan Penggugat dan Tergugat, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat P., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 3 orang anak, sejak Januari 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat

Hal.6 dari 11 hal. Pts. No.37/Pdt.G/2022/PA.Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan anak-anaknya, malahan Tergugat menjual barang-barang milik Penggugat, yang akhirnya Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian, namun Penggugat cabut karena Tergugat menyatakan mau berubah, tetapi ternyata tetap saja tidak berubah, bahkan sejak November 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang hingga sekarang ini, karena itu jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk menyanggah dalil-dalil gugatan Pengugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Rumusan Kamar Agama dalam SEMA 3 Tahun 2018 Pengadilan harus menemukan cukup alasan logis bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun kembali, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, dengan indikator yang secara nyata telah terbukti kemudian dapat mengabulkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Huruf (c) Angka (3), yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

**Hal.7 dari 11 hal. Pts. No.37/Pdt.G/2022/PA.Smd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa sejak Januari 2015 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai honorer di sekolah;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Samarinda, tetapi Penggugat cabut;
- bahwa sejak November 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang hingga sekarang, walaupun masih satu rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan selama itu suami-istri tersebut tidak berkeinginan memperbaiki kembali atau bersatu kembali sebagai suami-istri, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa suami-istri tersebut sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian juga dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak November 2021 hingga sekarang karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah, sehingga Penggugat pernah menggugat cerai Tergugat, tetapi dicabut, maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu sudah sulit dipersatukan kembali karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali, yang diikuti terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justeru akan mendatangkan kemudlaratan, terutama bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1

Hal.8 dari 11 hal. Pts. No.37/Pdt.G/2022/PA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan qaidah fiqhiyah, sebagai berikut :

## درء المفاسد مقّدم على جلب المصالح

Artinya : *"mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil yang termaktub dalam Kitab Ghayatul Maram, sebagai berikut :

## وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : *"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Hal.9 dari 11 hal. Pts. No.37/Pdt.G/2022/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk dating menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat **XXXX** terhadap Penggugat **XXXX**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

**Demikianlah** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan tanggal 17 Jumadilakhir 1443 Hijriyah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Muthia Eka Sari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Rusliansyah, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Ibrohim, M.H.**

**H. Burhanuddin, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Hal.10 dari 11 hal. Pts. No.37/Pdt.G/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muthia Eka Sari, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 450.000,00
4. P N B P	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 570.000,00</b>

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 hal. Pts. No.37/Pdt.G/2022/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)